



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO. : 503.646

1/196

/D.I-TR.TB/2003.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMBACA

: Surat Permohonan Tertanggal 9 Januari 2003
Dari saudara Muhammad Amin
Umur 29 Tahun
Pekerjaan / Jabatan Sek. Komite Pemb. USB, SLTP, Negeri 2 di Selagai Lingga
Yang maksudnya mohon izin mendirikan Bangunan untuk :
Pemb. USB, SLTP, Negeri 2 di Selagai Lingga
terletak di kampung Negeri Ketan kec. Selagai Lingga kab. Lampung Tengah
Nomor : 503.646/SLP/C.23/01/2003

MEMPERHATIKAN

: Berita Acara Pemeriksaan dan Peluang Perizinan Bangunan
tanggal 13 Januari 2003.
Bahwa keberadaan bangunan tersebut tidak mengganggu pandangan dan ketertiban umum maka, maksud permohonan tersebut dapat dikabulkan.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin mendirikan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

MEMBERI

: Izin Kepada Saudara Drs. BUDI NURIANTO, MM
Umur 46 Tahun
Pekerjaan / Jabatan Pimp. Peningkatan Mutu SLTP, Lampung
Untuk Mendirikan Bangunan Pemb. USB, SLTP, Negeri 2 di Selagai Lingga
Terletak di atas sebidang tanah 20.000 m²
Ukuran Akta Jual Beli Nomor: 265/SL/2002
Berdasarkan tgl. 29 November 2002.

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Lantai | Kramik |
| 2. Rangka Atap / Atap | kayu kl. IIdan III / Genteng |
| 3. Dinding | Batu bata |
| 4. Luas Bangunan | 1.058,50 m ² |
| 5. Luas Teras/Lain-lain | 289 m ² |
| 6. Panjang Pagar | - |

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar
2. Bangunan harus mempergunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik.
3. Letak bangunan sekurang-kurangnya 1/2 lebar jalan ditambah 2 meter dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
4. Pemegang Izin diwajibkan untuk menanam pohon pelindung
5. Pemegang Izin harus membuat drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
6. Khusus untuk bangunan perusahaan, Bangunan Industri harus dilengkapi dengan bangunan pengolahan limbah, disesuaikan dengan keadaan.
7. Izin dapat dicabut kembali / dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
8. Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan / dicabut.

CATATAN

: Surat izin ini disampaikan kepada Saudara Drs. BUDI NURIANTO, MM
untuk diketahui dan diindahkan, sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL 28 Mei 2003

A.N. BUPATI LAMPUNG TENGAH
KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA

M. Nuriyanto